

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Majapahit / Cenderawasih Nomor : 1 Telp. 21188 / 26485

B I A K

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 08 TAHUN 2003**

TENTANG

**TIM PENDIRI USB SMK SUPIORI
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Lampiran : (1)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Supiori dengan tujuan pemerataan Pendidikan Kejuruan pada 12 Distrik di Kabupaten Biak Numfor maka dipandang perlu menetapkan Tim Pendiri USB SMK dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud pada butir a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Biak Numfor ;


Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Otonomi ;
- b. Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2001 (Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua) Bab XVI Pasal 56 tentang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- c. Keputusan Bupati Biak Numfor tentang Pengesahan Proyek Yang dibayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2003 untuk Kabupaten Biak Numfor

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Tim Pendiri USB SMK Supiori Kabupaten Biak Numfor
KEDUA : dst
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 31 Juli 2003



Lampiran SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor
Nomor : 08 Tahun 2003

**TIM PENDIDIRI UNIT SEKOLAH BARU SMK SUPIORI
KABUPATEN BIOAK NUMFOR**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNIT KERJA
1	DRS. SAHRUL HASANUDIN NUNSI	KETUA	SMK YPK 2 BIAK
2	TONI RUMBEKWAN, ST	SEKRETARIS	
3	DRS. H. GULTOM	BENDAHARA	SMK YPK 2 BIAK
4	DRS. BADU RUMBEKWAN	KETUA UNIT PENDIDIKAN	SMU NEGERI SUPIORI SELATAN
5	SOLEMAN SROYER, ST	KETUA UNIT SARANA PENDIDIKAN	

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 31 Juli 2003

